

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENTANG PENERAPAN UNDANG-UNDANG MENGENAI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Riska, Hamdan Rampadio, Syachdin

Universitas Tadulako Email : riskariskiani@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Received: February 15, 2024

Revised: February 25, 2024

Accepted: Mei 03 2024

Keywords

Pertanggungjawaban Pidana, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tindak pidana korupsi



The problem of this research is what is the legal position of the perpetrator regarding compensation for land acquisition for development for public purposes from the perspective of state financial losses in criminal acts of corruption and what is the form of criminal responsibility of the applicant in cases of land acquisition for development for public purposes from the perspective of criminal acts of corruption. By using normative research methods. Based on the research results, the legal position of compensation for land acquisition for development for matters of general importance, both payment of physical compensation and payment of non-physical compensation, is in accordance with Article 33 of Law Number 2 of 2012 based on the assessment results of the assessment team as a fair and appropriate assessment. The actor's position as the applicant is not as a legal actor in a corruption criminal case. Development for the public interest from the perspective of criminal acts of corruption cannot be subject to criminal liability to the perpetrator because no state losses were found based on the results of the assessment team's assessment as a fair assessment because all payments received, both for physical losses and non-physical losses, totaled Rp. 2,485,903,000.00 (two billion four hundred eighty five million nine hundred three rupiah); is in accordance with Article 33 of Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the public interest.

PENDAHULUAN

Problem hukum mengenai pihak swasta menjadi subyek hukum dalam tindak pidana korupsi mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum ini pernah diputus oleh oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal.

Dalam surat dakwaannya, penuntut umum menilai bahwa penerimaan pembayaran ganti rugi atas keseluruhan luas tanah dan bangunan milik Terdakwa Ni Nyoman Rai Rahayu tersebut sebesar Rp 2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh rupiah) tidak sesuai dengan :

1. Kesepakatan Pemerintah Kota Palu dengan warga Jalan Anoa 2 pada saat dilaksanakan sosialisasi yaitu tanah yang dibutuhkan untuk pelebaran jalan adalah 2 meter pada sisi kiri dan 2 meter pada sisi kanan Jalan Anoa 2 ;
2. Kebutuhan dalam dokumen perencanaan teknis pembangunan jembatan Palu V yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu yang dijadikan acuan di dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah untuk kebutuhan pelebaran jalan di Anoa 2 menuju akses pembangunan Jembatan Palu V yakni 2 meter pada sisi kiri dan 2 meter pada sisi kanan Jalan Anoa 2 ;

Atas hal tersebut menurut jaksa penuntut umum Terdakwa Ni Nyoman Rai Rahayu melanggar:

- **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :**

a. Pasal 2 tentang asas dan tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pada asas :

1) Kemanfaatan, maksudnya adalah hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara ;

2) Kesepakatan, maksudnya adalah proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama ;

b. Pasal 7 ayat (3) menegaskan bahwa “pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan”.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah BAB VI Pelaksanaan APBD Asas Umum Pelaksanaan APBD** Pasal 54 Huruf b Ayat (2) menegaskan bahwa pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan Peratuarn Perundang-Undangan.

Atas ketentuan tersebut oleh jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah). Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Terhadap surat dakwaan tersebut oleh majelis hakim membuat pertimbangan hukum bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dimuka

persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak idana Korupsi Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Jalan Anoa II Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu TA 2018, Nomor SR-2/PW 19/5/2021 tanggal 5 April 2021 Sehingga perbuatan IR. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR, MSI bersama sama Terdakwa Sdr. NI NYOMAN RAI RAHAYU mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);

- Bahwa namun demikian berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis hakim menilai bahwa uang ganti rugi tanah dengan luas tanah 349 m2 beserta bangunan seluas 286,25 m2 yang dibayarkan sebesar Rp2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) bukanlah merupakan besaran kerugian keuangan Negara;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa item item rincian pembayaran uang ganti rugi pada kerugian non fisik lah yang merupakan besaran kerugian keuangan negara, yakni (Solatium, Biaya Pindah, Asumsi Biaya Pindah, Asumsi Biaya Notaris, Beban Depresiasi Total sebesar Rp 610.445.083,00 (enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah).

Terhadap surat dakwaan jaksa penuntut

umum dan putusan hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa rincian pembayaran uang ganti rugi pada kerugian non fisik lah yang merupakan besaran kerugian keuangan negara sebesar Rp 610.445.083,00 (enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) *menurut penulis tidak tepat* karena menurut ketentuan Pasal 33 UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum bahwa Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: tanah; ruang atas tanah dan bawah tanah; bangunan; tanaman; benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau *kerugian lain yang dapat dinilai*.

Dalam penjelasan Pasal 33 tersebut yang dimaksud dengan "*kerugian lain yang dapat dinilai*" adalah kerugian nonfisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa.

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah diatur di Indonesia melalui UU No. 2/2012 dan perubahannya di UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Di undang-undang tersebut diatur bahwa ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diberikan berdasarkan Nilai Ganti Kerugian yang dihasilkan oleh Penilai.

Dalam menjalankan profesinya, Penilai berpedoman pada Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia atau biasa disebut dengan KEPI & SPI. Terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini, Penilai menghitung besarnya Nilai Ganti Kerugian dengan mengacu pada SPI 204 dan PPI/Pedoman Penilaian Indonesia 04.¹

Adapun objek penilaian dalam penentuan

kerugian non fisik, meliputi:²

- Kerugian ekonomi (Premium): kerugian kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, termasuk alih profesi.
- Kerugian emosional (solatium) : kerugian tidak berwujud berkaitan dengan pengambil alihan tanah atau rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal dari pemilik.
- Beban masa tunggu: diperhitungkan akibat adanya tenggang waktu atau jeda waktu antara tanggal penilaian/penetapan lokasi dengan tanggal pembayaran ganti kerugian.

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk ditelaah dalam karya tesis ini mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berkaitan dengan ganti rugi nonfisik sebagai bentuk kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dengan judul "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembebasan Tanah Dan Implikasinya Terhadap Pencegahan Kerugian Keuangan Negara"

TINJAUAN PUSTAKA

Andi Besse Tenri Adjeng (P3600215037). Judu Tesis "Penetapan Lokasi Dalam Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum" (*Determination Of Location In Small Scale Land Acquisition For Development For Public*). Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2017. Adapun Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil dengan menggunakan tahapan penetapan lokasi? 2. Apakah kelebihan dan kelemahan pengadaan tanah skala kecil dengan menggunakan tahapan penetapan lokasi?

Rini Mulyanti, tahun 2013 judul Tesis "Analisis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Jorr West 2)". Tesis ini memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: a. Apa dasar Pemerintah

<https://penilaian.id/2022/04/09/mengenal-solatium-di-nilai-ganti-kerugian-pengadaan-tanah-bagi-pembangunan-untuk-kepentingan-umum/>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2023

² Melalui SPI dan PPI, telah jelas diatur bahwa pemberian solatium di Nilai Ganti Kerugian hanya untuk tempat tinggal dari pemilik.

Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Gubernur Nomor 2349/1.711.52 tanggal 2 November 2011 tentang Perubahan atau revisi atas poin 5 b Surat Gubernur tanggal 1 Oktober 1997? b. Apa akibat hukum dengan diterbitkannya Surat Gubernur tersebut terhadap PT.CI ?

Adapun hasil penelitian untuk rumusan masalah pertama yaitu bahwa dasar diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tata Usaha Negara (Gubernur DKI Jakarta) adalah “kekeliruan” dimasa lampau, dimana baru diketahui setelah 11 (sebelas) tahun sejak tahun 1997, sehingga SIPPT yang telah diterbitkan pada Tahun 1997 perlu direvisi. Sedangkan hasil penelitian untuk rumusan masalah kedua adalah dengan diterbitkannya Obyek Sengketa menimbulkan akibat hukum bagi PT. CI yaitu pelaksanaan jual beli kavling kepada pihak Konsumen tidak dapat terlaksana, dan proyek perumahan terhambat pengurusan izinnya akibat diterbitkannya penangguhan dan penundaan perizinan kepada PT. CI oleh Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban.

Wahyu Candra Alam, tahun 2010, judul Tesis “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kurang Dari Satu Hektar dan Penetapan Ganti Kerugiannya”. Tesis ini memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: a. Bagaimanakah pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dengan Luas Kurang Dari Satu Hektar di Kota Tangerang? b. Bagaimana penetapan ganti kerugiannya terhadap pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dengan luas kurang dari satu hektar di Kota Tangerang?

Adapun hasil penelitian untuk rumusan masalah pertama yaitu bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya kurang dari satu hektar berupa Pelebaran Jalan Gatot Subroto dan pembuatan Overpass dilaksanakan secara langsung antara Instansi Pemerintah dengan pemilik obyek tanah atau kuasa dengan cara pelepasan hak atas tanah, bangunan dan benda-benda yang terkait dengannya dengan prinsip musyawarah. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Pasal 1, Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 54 sampai Pasal 58. Sedangkan hasil penelitian untuk rumusan masalah kedua adalah dalam penetapan ganti kerugian dilakukan dengan cara musyawarah antara instansi pemerintah melalui Tim Pengelola Kegiatan dengan masyarakat dengan melihat Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan dan harga pasaran dimana letak obyek tanah tersebut dan hasilnya didasarkan hasil musyawarah 14 kesepakatan harga hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 jo. Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Surya Yudistira Ramadan (B111 16 002). Judul Tesis: Kepastian Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Tim Penilai (Appraisal) Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pengadaan Tanah Di Bandara Sultan Hasanuddin). Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2020. Dari uraian-uraian yang telah di jelaskan pada bagian sebelumnya maka adapun yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah: 1. Apakah penunjukan appraisal dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah memenuhi prinsip transparansi dan prinsip kemandirian dalam menilai? 2. Apakah appraisal dalam menilai nilai tanah untuk kepentingan umum dapat dipertanggungjawabkan?

Ke-empat tulisan tersebut di atas, mempunyai perbedaan karena tidak satupun tulisan ilmiah diatas membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembebasan tanah dan implikasinya terhadap pencegahan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. hanya ada beberapa persamaan khususnya mengenai menelaah tentang pembebasan lahan untuk pembangunan demi kepentingan umum.

Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana.

Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.³ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁴

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban.

Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi

pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.⁵

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Teori Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi berasal dari kata Latin "Corruptio" atau "Corruptus" yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris "Corruption" dalam bahasa Belanda "Korruptie" dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "Korupsi" (Andi Hamzah: 1985: 143). Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk (John M. Echols dan Hassan Shadily: 1977: 149), sedangkan A.I.N Kramer ST menerjemahkan sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi. (A.I.N. Kramer ST: 1997: 62). Oleh karena itu tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak atau suap.

Istilah korupsi pertama sekali hadir dalam khasanah Hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dimasukkan juga dalam Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian

³ Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016, hal. 4.

⁴ Admaja Priyatno. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2014, hal. 15.

⁵ ibid

dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tindak Pidana Korupsi itu dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu Korupsi Aktif dan Korupsi Pasif. Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut :

- 1) Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999);
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999);
- 3) Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingatkan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999);
- 4) Percobaan, Pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999);
- 5) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001);
- 6) Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001);
- 7) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001);
- 8) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001);
- 9) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001);
- 10) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001);
- 11) Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil/digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 UU Nomor 20 Tahun 2001);
- 12) Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan

suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2001);

- 13) Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja, menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut (Pasal 10 UU Nomor 20 Tahun 2001);

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Pelaku Mengenai Kompensasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi.

Ternyata ada 28 (dua puluh delapan) orang masyarakat bersama Terdakwa Ni Nyoman Rai Rahayu yang menerima pembayaran ganti kerugian Non Fisik, dan semuanya besarnya sebagaimana hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik IKI PASERU & Rekan.

Besaran penerimaan masyarakat atas pembayaran ganti kerugian Non Fisik, adalah bervariasi, menurut luas tanah dan besaran bangunan rumah tempat tinggal masing-masing pemilik.

Sehubungan dengan adanya variasi dan berbeda penerimaan masyarakat dalam kerugian Fisik maupun kerugian Non Fisik, masyarakat telah melakukan Gugatan dan Permohonan **KEBERATAN** melalui Pengadilan Negeri Palu dengan Register perkara Nomor : 76/PDT.G/2019/PN Pal.

Bahwa masyarakat lainnya selain masyarakat yang menjadi subjek Penggugat/Pemohon dalam perkara Nomor 76/PDT.G/2019/PN Pal juga melakukan permohonan/gugatan Keberatan yang sama dan sesuai perkara perdata dengan register Nomor 77/PDT.G/2019/PN Pal..

Dengan adanya putusan pengadilan yang sudah inkraht, maka yang sudah dibayarkan

oleh pemerintah kota Palu baik pembayaran ganti kerugian Fisik maupun pembayaran ganti kerugian Non Fisik sudah tepat dan sah menurut hukum.

Pemberian ganti kerugian kepada yang berhak baik pembayaran ganti kerugian Fisik maupun ganti kerugian Non Fisik adalah berdasarkan hasil penilaian Team penilai sebagai penilaian wajar. Yang dimaksud penilaian wajar adalah merupakan gabungan nilai kerugian Fisik (tanah, bangunan, tanaman) dengan nilai kerugian Non Fisik (solasium, pajak, biaya pindah, biaya Notaris, beban depresiasi) yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang penilaiannya telah dianggap final dan tidak bisa dinegosiasi lagi.

Berdasarkan analisis hukum tersebut diatas penulis mendapatkan kajian hukum bahwa kedudukan hukum kompensasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum baik pembayaran ganti kerugian fisik maupun pembayaran ganti kerugian non fisik sesuai Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 berdasarkan hasil penilaian Team penilai sebagai penilaian wajar dan sudah tepat menempatkan pelaku kedudukannya sebagai pemohon bukan pelaku sebagai subyek hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pihak Pemohon Dalam Perkara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi.

Atas dasar pendapat hakim tingkat pertama tersebut diatas, berarti pula Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU telah tidak terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi;

Atas dasar alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsudair Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian Hakim tingkat pertama, Hakim tingkat banding dan Hakim tingkat kasasi telah keliru membuat pertimbangan

hukumnya yang berbeda dan berlainan putusan dengan Terdakwa Drs. Fadel Hi. Saman, M.Adm. KP., dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 4288 K/Pid.Sus/2022 tanggal 20 Oktober 2022 Jo Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 23 Maret 2022.

Dengan bebasnya Terdakwa Drs. Fadel Hi.Saman, M. Adm.KP maka hal yang sama bagi terdakwa lainnya harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu seorang Terdakwa dalam satu perkara tindak pidana korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa lainnya dalam perkara ini menjadi dan harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum.

Putusan bebas terhadap Terdakwa Drs. Fadel Hi. Saman, M.Adm KP., dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 41/Pid./sus-TPK/2021 tanggal 23 Maret 2023 yang kemudian dalam tingkat kasasi menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu sesuai amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4288 K/Pid.Sus/2022 tanggal 20 Oktober 2022, maka Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU harus juga dinyatakan bebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, karena dalam tindak pidana korupsi dalam hal ini yang berkaitan dengan Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUH Pidana, tidak mengenal dan tidak berlaku disparitas putusan hakim bagi 3 (tiga) terdakwa yang secara Bersama sama melakukan suatu tindak pidana korupsi.

Serangkaian penjelasan penulis berkaitan dengan perkara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam perspektif tindak pidana korupsi tidak dapat dibebankan bentuk pertanggungjawaban pidana kepada pelaku karena tidak ditemukan adanya kerugian negara berdasarkan hasil penilaian Team penilai sebagai penilaian wajar karena seluruh pembayaran yang diterima terdakwa baik penerimaan atas kerugian Fisik maupun atas kerugian Non Fisik seluruhnya berjumlah Rp.2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga

rupiah); telah sesuai Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hukum tersebut diatas penulis mendapatkan kajian hukum bahwa kedudukan hukum kompensasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum baik pembayaran ganti kerugian fisik maupun pembayaran ganti kerugian non fisik sesuai Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 berdasarkan hasil penilaian Team penilai sebagai penilaian wajar dan sudah tepat menempatkan pelaku kedudukannya sebagai pemohon bukan pelaku sebagai subyek hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.

Serangkaian penjelasan penulis berkaitan dengan perkara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam perspektif tindak pidana korupsi tidak dapat dibebankan bentuk pertanggungjawaban pidana kepada pelaku karena tidak ditemukan adanya kerugian negara berdasarkan hasil penilaian Team penilai sebagai penilaian wajar karena seluruh pembayaran yang diterima terdakwa baik penerimaan atas kerugian Fisik maupun atas kerugian Non Fisik seluruhnya berjumlah Rp.2.485.903.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga rupiah); telah sesuai Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

Saran

Dalam perkara tindak pidana khususnya berkaitan dengan kerugian negara seyogianya majelis hakim dalam menyatakan adanya kerugian negara yang dilakukan terdakwa harus menunjukkan bentuk kerugian keuangan negara tersebut karena sesuai ketentuan undang-undang perbendaharaan negara bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti

jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Aparat penegak hukum baik penyidik kepolisian, kejaksaan maupun hakim pengadilan pada semua tingkat peradilan seyogianya membedakan pemohon dan pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi

DAFTAR PUSTAKA

- Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*. Rajawali Press, Jakarta, 2014
- Satjipto Rahardjo. *Aneka persoalan Hukum dan Masyarakat*. Penerbit Alumni, Bandung. 2017
- Deni Setio Bagus Yuherawan, 2014, *Dekonsruksi Asas Legalitas Hukum Pidana”Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana”*, Setara Press, Malang
- Aziz Syamsuddin, 2017. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar grafika, cetakan keenam.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jawade Hafidz Arsyad. “Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)”, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Rodliyah dan Salim HS. “Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya”. PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2017
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindu Persada. 2011
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2021
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2006
- Sri Mamudji. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2015
- Bachsan Mustafa, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara.*, Alumni. Bandung. 1985
- Abdul Latif. *Tindakan Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik Implikasinya terhadap Korupsi*. Varia Peradilan, Majalah Hukum No. 326 Januari 2013.
- Indriyanto Seno Adji, 2007. *Korupsi Kebijakan aparatur Negara Dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta.
- Sujamto, *Beberapa Pengertian Pengawasan Di Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016
- Indriyanto Seno Adji. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta. 2007
- SF.Marbun dan Moh. Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. 2010
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016
- Admaja Priyatno. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2014
- Oemar Seno Adji. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Penerbit: Erlangga, Jakarta. 2018
- H.A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafiika, Jakarta, 2007
- Tongat. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Pres, Malang. 2018
- J.H.A.Logeman. *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*. Penerjemah: Makkatutu dan J.C.Pangkerego. korektor G.H.M.Riekerk. penerbit: Ichtiar Baru – Van Hoeve. Tanpa tahun.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1986.
- R. Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Cetakan ke V. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012.
- Nur Basuki Minarno, 2009. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*

- Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah..* Leksbang Mediatama. Surabaya. 2009.
- Amiruddin, 2010. *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Penerbit: Genta Publishing, Yogyakarta. 2010
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2009
- Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, 2002
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2022
- Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Bakti. Bandung. 2017
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2018
- Andi Sofyan dan Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenadamedia Group. Jakarta 2014
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana. Bagian Pertama: Penyidikan dan Penyelidikan*. Sinar Grafika, Jakarta. 2012
- Martiman Prodjohamidjojo. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. PT. Tatanusa, Jakarta. 2019.
- P.A.F. Lamintang. *Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Liberty, Yogyakarta. 2013
- Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Penerbit Sinar grafika, Jakarta. 2008
- E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah "Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya. 2006
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. PT Alumni. Bandung. 2011
- A. Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);
- Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk pentingan umum
- B. Jurnal, Media Sosial**
- Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes) SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Oleh Nama : Mohammad Paurindra Ekasetya NIM : 8111411230 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2015.
<https://lib.unnes.ac.id/23537/1/8111411230.pdf>. Diakses pada tanggal 05 Januari 2024
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada-2022#:~:text=Laporan%20Transparency%20Internasional%20terbaru%20menunjukkan,urutan%20IPK%20Indonesia%20sacara%20global>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2023
- Anonim, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jakarta. 2011
<https://penilaian.id/2022/04/09/mengenal-solatium-di-nilai-ganti-kerugian-pengadaan-tanah-bagi-pembangunan-untuk-kepentingan-umum/>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2023